

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka jasmani, tetapi juga trauma mendalam yang berkepanjangan, stigma sosial, serta kerugian ekonomi yang sering kali tidak terlihat secara langsung namun sangat signifikan bagi keberlangsungan hidup korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan harus menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya wajib dipulihkan secara menyeluruh.¹

Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat sempit dan berorientasi pada moralitas serta kesusilaan menyebabkan korban sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 45

keadilan substantif. Fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan sanksi kepada pelaku, sementara aspek pemulihan korban, khususnya dalam bentuk ganti kerugian atau kompensasi atas penderitaan yang dialami, kerap terabaikan.² Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan pelaku, tetapi juga kembali mengalami viktimisasi sekunder akibat sistem peradilan yang belum berpihak sepenuhnya kepada kepentingan korban.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang secara eksplisit menempatkan korban sebagai pusat perlindungan (*victim-centered approach*). UU TPKS membawa paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual dengan mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penegakan hukum, serta hak-hak korban yang mencakup perlindungan, penanganan, dan pemulihan.³ Salah satu terobosan penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai restitusi sebagai hak korban yang wajib dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim dalam setiap perkara kekerasan seksual.

Restitusi dalam UU TPKS diatur secara khusus dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi atas kerugian materiil dan

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 156

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

immateriil yang dialaminya sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Restitusi mencakup, antara lain, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat penderitaan korban.⁴ Dengan demikian, restitusi tidak hanya dipahami sebagai instrumen perdata yang bersifat tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan memulihkan kondisi korban secara adil dan proporsional.

Secara normatif, pengaturan restitusi dalam UU TPKS mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan keadilan bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang nyata dan efektif. Dalam perspektif keadilan restoratif, restitusi menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, dengan menempatkan kepentingan korban sejajar dengan kepentingan negara dalam menegakkan hukum.

Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan yang

⁴ *Ibid.*, Pasal 30–35

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

memeriksa dan mengadili perkara kekerasan seksual.⁶ Salah satu perkara yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg yang memeriksa perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang tenaga medis terhadap beberapa korban. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang dimilikinya sebagai tenaga kesehatan dengan memanfaatkan kerentanan korban sehingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya.⁷ Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan obat anestesi kepada korban hingga tidak sadarkan diri, kemudian melakukan tindakan cabul dan persetubuhan terhadap korban.⁸

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana relasi kuasa antara pelaku dan korban dapat dimanfaatkan secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.⁹ Dalam perkara ini, terdakwa sebagai tenaga medis memiliki otoritas profesional serta akses terhadap fasilitas medis yang memungkinkan dirinya melakukan manipulasi terhadap kondisi korban.¹⁰ Korban yang berada dalam situasi rentan, baik sebagai pasien maupun keluarga pasien yang membutuhkan pelayanan medis, berada dalam posisi yang tidak

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg

⁸ *Ibid.*, hlm. 97

⁹ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91

seimbang sehingga mudah dimanipulasi oleh pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu terjadi melalui kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kepercayaan, kewenangan, serta ketergantungan korban terhadap pelaku.¹¹

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum tidak hanya menuntut pidana penjara dan denda terhadap terdakwa, tetapi juga mengajukan permohonan agar terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada para korban. Restitusi tersebut didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menghitung kerugian yang dialami oleh masing-masing korban.¹² Dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum meminta agar terdakwa membayar restitusi kepada tiga orang korban dengan total nilai sebesar Rp137.827.000,00, yang terdiri dari restitusi kepada korban pertama sebesar Rp79.429.000,00, korban kedua sebesar Rp49.810.000,00, dan korban ketiga sebesar Rp8.640.000,00.¹³

Permohonan restitusi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana modern, pemulihan korban mulai dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum.¹⁴ Restitusi tidak hanya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 97

¹² *Ibid.*, hlm. 3

¹³ *Ibid.*, hlm. 77–78

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengakui penderitaan korban serta memberikan pemulihan secara nyata atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang memadai terhadap hak-hak korban.¹⁵

Meskipun demikian, penerapan restitusi dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan restitusi, mekanisme perhitungan kerugian korban, maupun efektivitas pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, restitusi belum sepenuhnya diputuskan atau dilaksanakan secara optimal, sehingga tujuan pemulihan korban belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan restitusi dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan ketentuan restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan dalam praktik

30 ¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, hlm. 105–106

peradilan.¹⁷ Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, khususnya terkait dengan pemberian restitusi kepada korban, serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁸ Dengan fokus pada analisis kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan amar putusan terkait restitusi dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang TPKS serta prinsip perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah penerapan restitusi dalam putusan tersebut telah mencerminkan tujuan dari UU TPKS, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak korban dan memberikan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian menyusun penelitian hukum dengan judul “Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 110

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 45

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg terkait pemberian restitusi sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS bagi korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg terkait pemberian restitusi sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menilai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana dan viktimologi, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan restitusi sebagai

bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, sehingga mampu memperkaya khazanah keilmuan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi restitusi sebagai hak korban serta peran hakim dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan viktimologi, dengan menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah diwujudkan dalam penerapan UU TPKS.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam

menjatuhkan putusan perkara kekerasan seksual agar lebih memperhatikan hak korban atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 UU TPKS. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Bagi dunia akademik dan masyarakat hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan restitusi dalam putusan pengadilan serta mendorong konsistensi penerapan UU TPKS di tingkat peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kualitas putusan pengadilan yang berorientasi pada perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memberikan kejelasan konseptual dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Restitusi meliputi penggantian atas kerugian materiil dan/atau immateriil, termasuk

biaya perawatan medis, pemulihan psikologis, kehilangan penghasilan, serta penderitaan lain yang dialami korban akibat tindak pidana.¹⁹

2. Korban

Korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pengertian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 16 UU TPKS yang menegaskan bahwa korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.²⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik unsur perbuatan, kesalahan, sifat melawan hukum, maupun ancaman pidana. Dengan demikian, tindak pidana menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana melalui proses peradilan pidana.²¹

4. Kekerasan Seksual

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 30–35

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 54–56

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang menyerang, merendahkan, menghina, atau melanggar tubuh, hasrat seksual, serta fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau bertentangan dengan kehendak korban. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi bagi korban. Dalam konteks ini, kekerasan seksual dipahami sebagai perbuatan substantif yang merugikan korban, baik terjadi di ranah personal, sosial, maupun institusional, tanpa terlebih dahulu memperhatikan ada atau tidaknya pemidanaan.²²

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penelitian, khususnya terkait pengaturan restitusi sebagai hak korban.²³

6. Putusan Pengadilan

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1; lihat juga Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 5–7

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana, yang memuat pertimbangan hukum dan amar putusan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Merupakan susunan dan urutan pembahasan dalam suatu karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran penulis dalam mengkaji permasalahan penelitian. Sistematika ini berfungsi sebagai kerangka penulisan yang mengarahkan pembahasan dari pendahuluan hingga penutup, sehingga setiap bab saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun ke dalam enam bab. Melalui sistematika pembahasan ini, diharapkan pembahasan mengenai pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, khususnya ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, dapat disajikan secara runtut, terarah, dan mudah dipahami.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan diawali dengan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena tindak pidana kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 108

manusia serta pentingnya perlindungan dan pemulihan hak korban melalui mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam bab ini juga diuraikan permasalahan normatif yang muncul dalam praktik peradilan, khususnya dicantumkannya restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg. Selanjutnya dirumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini ditutup dengan penegasan istilah guna memberikan kejelasan konseptual terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Kajian Teori

Bab ini memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Kajian teori diawali dengan pembahasan mengenai teori restitusi bagi korban tindak pidana sebagai konsep utama yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya dibahas teori korban tindak pidana kekerasan seksual untuk menegaskan kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan. Bab ini juga menguraikan teori tindak pidana kekerasan seksual guna memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Selanjutnya dibahas teori perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya kewajiban negara dan aparat penegak hukum dalam menjamin hak korban. Kajian kemudian difokuskan pada pengaturan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum utama penelitian. Selain itu, teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dibahas sebagai landasan filosofis pemulihan korban tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, Bab ini juga memuat teori alasan dasar pertimbangan hakim sebagai pisau analisis dalam menilai putusan pengadilan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, khususnya keadilan substantif, guna menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya digunakan teori kepastian hukum untuk menilai konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di samping itu, teori kemanfaatan digunakan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan memberikan manfaat nyata bagi korban, terutama dalam aspek pemulihan kerugian yang dialami. Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, disajikan pula penelitian terdahulu serta kerangka teoretik penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dokumentasi keputusan. Selanjutnya diuraikan sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, serta teknik analisis bahan hukum yang

digunakan, yaitu analisis kualitatif dengan penalaran yuridis dan penafsiran hukum.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap bahan hukum dan putusan pengadilan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum Putusan Pengadilan Negeri Bandung 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, meliputi identitas perkara, dakwaan, fakta hukum, dan amar putusan. Selanjutnya diuraikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Bab ini juga menguraikan bagaimana kedudukan dan keberadaan restitusi dalam putusan tersebut, khususnya terkait ada atau tidaknya pertimbangan hakim mengenai hak restitusi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

BAB V Pembahasan

Bab ini merupakan inti analisis yuridis yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam bab ini dianalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg terkait pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya dianalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan dan perlindungan hukum. Bab ini juga membahas implikasi yuridis

dari tidak diberikannya restitusi terhadap pemenuhan hak korban serta dampaknya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran sebagai penutup penelitian. Simpulan merangkum hasil analisis yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian terkait pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan putusan pengadilan yang dikaji. Selanjutnya disampaikan saran yang bersifat normatif dan praktis, ditujukan kepada hakim, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan agar pemberian restitusi dapat diterapkan secara optimal sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.